



JAMINAN PEMELIHARAAN


No. Bond : 111001104112200241

Nilai : Rp. 16,212,950.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. LINTAS MANDIRI**, Jl. Andi Tadda No. 9 Kota Palopo sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Andi Djemma No. 150 Palopo sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, Alamat : Kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Desa Wewangriu Kec. Mallili sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 16,212,950.00 (terbilang : Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) DAK sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 05/BA-PHO/SP-POSIKANDU/DISKAN tanggal 02 November 2022 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.


Dikeluarkan di Palopo
Pada tanggal 02 November 2022

TERJAMIN
CV. LINTAS MANDIRI




Fadly Soepalman
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Ibnu Rama Hildhan Ali Edden
Branch Business I Section As



Saeful Hadi Teguh
Branch Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari system
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PCNCH1104112200241

No.00-0716613